

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan kajian kitab-kitab klasik dan kontemporer mengenai transformasi akad mudharabah, kesimpulan yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut:

1. Transformasi akad mudharabah klasik keakad mudharabah kontemporer di perbankan syariah Indonesia merupakan proses transformasi dengan cara memodifikasi akad muamalah klasik secara terbatas. Dalam hal ini, nama akad tetap sama dengan nama klasiknya, hanya teknik dan prosedur pelaksanaannya saja yang dimodifikasi. Bentuk transformasi mudharabah sangat variatif dan terus berkembang. Jika di masa nabi Muhammad Saw, hanya terdapat 1 model mudharabah, tetapi di masa kontemporer bentuk mudharabah sudah menjadi lima macam yaitu mudharabah bilateral, mudharabah multilateral, mudharabah muwazi, mudharabah musytarakah dan *Mudharabah Muntahiyah bit Tamliik*.
2. Proses pentransformasian akad mudharabah harus berdasarkan pada beberapa landasan kaidah fiqih dan maqashid syar'iah, diantaranya:
 - a. Memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktik yang telah ada di zaman modern, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya. (*Al-muhafazah bil qadim ash-sholih wal akhz bil jadid aslah*).

b. تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و النيات و العوائد

Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi social, niat dan adat kebiasaan.

c. Selain itu ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor kondisi sosial, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan.

B. SARAN

1. Kepada peneliti berikutnya hendaknya meneliti lebih lanjut mengenai transformasi akad klasik keakad kontemporer lainnya seperti akad murabahah, musyarakah, rahn dll untuk mempelajari konsep baru dari akad-akad klasik yang dimodifikasi keakad kontemporer dan mengkritisi kesesuaiannya dengan prinsip syariah yang seharusnya.
2. Kepada akademisi, praktisi perbankan syariah dan pakar ekonomi syariah agar terus memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan mengembangkan produk akad yang aplikatif dan sesuai dengan prinsip islam.
3. Kepada pengguna akad mudharabah hendaknya mengingat kembali bahwa kontrak mudharabah akan berjalan baik di Indonesia, jika masyarakat dan khususnya mudharib – memiliki sikap, tingkah laku, dan sikap mental yang positif, yaitu: disiplin, produktif, kemauan untuk berubah, bersifat rasional, berorientasi pada pemecahan masalah, jujur, dan transparan.